

ABSTRAK

Nama : Azzahra Nurul Afifah / 1173020024
Tahun : 2021
Judul : “Penambahan Kode Unik Di Akhir Nominal Transfer Pada Fintech Crowdfunding Kitabisa.Com Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Mu’amalah)”

Munculnya media baru kian membuat manusia semakin berinovasi, perusahaan-perusahaan rintisan muncul dalam berbagai bidang kehidupan yang kian memudahkan, salah satunya Kitabisa.com. Kemampuan Kitabisa.com dalam mengumpulkan atensi publik membuat individu hingga organisasi dapat memulai kampanye pengumpulan dana. Salah satu metode pembayaran yang digunakan pada *platform* ini ketika berdonasi ialah transfer bank dengan tambahan kode unik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penambahan kode unik pada nominal akhir transfer pada laman Kitabisa.com berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah). Selain itu, penulis juga ingin menganalisa hukum penambahan kode unik tersebut. Kedua tujuan saling berhubungan dan berkesinambungan.

Kerangka berfikir yang digunakan ialah ayat mengenai tolong menolong, dan hadits mengenai masalah. Selain itu, penulis juga menggunakan kaidah fiqh mengenai masalah. Fatwa DSN MUI nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah pun menjadi kerangka penulis dalam berfikir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif-Kualitatif. Alasan penggunaan metode tersebut karena penelitian memanfaatkan data kualitatif dari objek penelitian, dalam hal ini perusahaan Kitabisa dan responden dari hasil wawancara secara dalam jaringan. Data mengenai kode unik yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk gambaran penjelasan secara keseluruhan dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku dan artikel.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, diperoleh hasil penelitian bahwa pengaturan kode unik diberikan secara acak tanpa urutan sesuai dengan kode unik yang dikeluarkan oleh sistem perbankan. Kegunaan kode unik adalah untuk memudahkan verifikasi secara detail dari setiap transaksi nominal yang di transfer oleh donatur. Praktik penerapan kode unik boleh dilakukan dan sah secara syariah karena sudah merupakan ‘urf (kebiasaan) dalam transaksi secara online yang berlaku dimasyarakat. Sehingga tidak mengganggu prinsip ‘*at-taradhi* atau kerelaan yang merupakan unsur penting dalam akad dan juga tidak dapat dipandang sebagai ikrah.

Kata Kunci : Kode Unik, Kitabisa.com, Crowdfunding.